

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR :  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
 PUBLIK PADA DINAS PARIWISATA DAN  
 KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemungutan Retribusi Destinasi Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 - 2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Dokumen perda tarif pelayanan pemungutan retribusi destinasi wisata yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki perangkat komputer dan aplikasi e-ticketing serta scanner tiket;</li> <li>3. Memiliki SDM di loket tiket dengan kompetensi dapat mengoperasikan computer;</li> <li>4. Memiliki alat cetak barcode untuk tiket yang sudah dibeli</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.
4	Jangka waktu Penyelesaian	5 menit
5	Biaya/tarif	<p>Sesuai perda tarif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiket Candi Arjuna dan Kawah Sikidang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wisatawan nusantara Rp 20.000</li> <li>b. Wisatawan Mancanegara Rp 35.000</li> </ol> </li> <li>2. Tiket Semua Destinasi Selain poin 1 ( Dieng dan Curug Pitu ) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wisatawan nusantara Rp 5.000</li> <li>b. Wisatawan Mancanegara Rp 5.000</li> </ol> </li> </ol>
6	Produk pelayanan	Retribusi tiket masuk destinasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Tim pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar tiket,</li> <li>2. Komputer,</li> <li>3. Printer,</li> <li>4. Coneksi Internet</li> <li>5. Scaner</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam melakukan layanan customer service</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan mengolah data secara elektronik</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan waktu pelayanan</li> <li>b. Kenyamanan saat pelayanan</li> <li>c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pelayanan</li> <li>b. Kenyamanan saat pelayanan</li> <li>c. Sarana dan prasarana yg digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa</li> <li>d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapih</li> <li>e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ol>

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil indeks kepuasan pengunjung serta Evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala. b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksana
----	----------------------------	--

KEPALA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA,



  
AGUNG YUSIANTO